



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 5/P TAHUN 2022

TENTANG
PEMBERHENTIAN DATOK PENGHULU DAN PENGANGKATAN PENJABAT
DATOK PENGHULU TELUK KEPAYANG KECAMATAN BENDAHARA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Pengunduran Diri sdr. ABDUL MANAH selaku Datok Penghulu Teluk Kepayang Kecamatan Bendahara dan sesuai Surat Camat Bendahara Nomor : 140/115 tanggal 24 Januari 2022, Hal : Penyampaian Permohonan Pengunduran Diri Datok Penghulu Teluk Kepayang, maka untuk penguatan Pemerintahan Kampung, Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Pelaksanaan Adat istiadat, Pelaksanaan Keamanan dan Ketertiban di Kampung, perlu mengangkat Penjabat Datok Penghulu Teluk Kepayang Kecamatan Bendahara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Datok Penghulu dan Pengangkatan Penjabat Datok Penghulu Teluk Kepayang Kecamatan Bendahara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. ABDUL MANAH dari jabatannya sebagai Datok Penghulu Teluk Kepayang Kecamatan Bendahara dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah didarmabaktikan kepada Bangsa dan Negara selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat :
 Nama : ZAINUDDIN
 Nip : 19710212 201001 1 004
 Jabatan : Staf Kantor Camat Bendahara
 Sebagai Penjabat Datok Penghulu Teluk Kepayang Kecamatan Bendahara, terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun atau sampai dengan dilantiknya Datok Penghulu definitif dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penjabat Datok Penghulu sebagaimana tersebut dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan kampung, pembangunan dan kemasyarakatan.
 b. Memfasilitasi pemilihan Datok Penghulu definitif;
- KEEMPAT : Penjabat Datok Penghulu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Camat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 25 Januari 2022 M
 22 J. Akhir 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG



MURSIL

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Camat Bendahara di Sungai Iyu;
4. Kepala Mukim Bendahara Hilir di tempat;
5. Ketua MDSK Teluk Kepayang di tempat.